

Nomor : S-327/NB.111/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Set Berkas
Hal : Tanggapan Permohonan Pengesahan
Perubahan Peraturan Dana Pensiun
Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

26 Januari 2023

Yth. Direksi BPJS Ketenagakerjaan
Plaza BP Jamsostek lantai 19
Jalan HR. Rasuna Said Kavling 112 Blok B
Kuningan, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/11017/122022 tanggal 30 Desember 2022 hal Permohonan Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir Nomor B/76/012023 tanggal 4 Januari 2023 yang diterima tanggal 12 Januari 2023 melalui Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA), dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat diproses lebih lanjut, karena:
 - a. Dokumen tidak dilengkapi dengan:
 - i. Persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu atas Pernyataan Tertulis Pendiri.
 - ii. Manajemen Kepegawaian Perdir 22/092021
 - b. Berdasarkan dokumen yang telah diterima, diperlukan penyesuaian dokumen dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun dimaksud (sebagaimana catatan terlampir).
2. Sehubungan dengan telah ditetapkan nya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada tanggal 12 Januari 2023, maka kami harapkan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat memperhatikan ketentuan yang berlaku di UU PPSK tersebut.
3. Penyampaian penyesuaian dokumen tersebut harap ditujukan kepada Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB, yang dilakukan dengan mengunggah surat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-190123-152424

permohonan dan dokumen pendukungnya melalui SIJINGGA dengan memilih perizinan yang sesuai. Adapun SIJINGGA dapat diakses melalui tautan <https://dbpt.ojk.go.id/Landing/Login.aspx>. Apabila Saudara masih terdapat pertanyaan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi kami melalui surat elektronik kepada hendrik.benyamin@ojk.go.id atau diyant.lailatul@ojk.go.id.

4. Permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan akan diproses lebih lanjut setelah penyesuaian dokumen tersebut kami terima. Untuk itu, agar Saudara segera menyampaikan penyesuaian dokumen dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.
5. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa Dana Pensiun dilarang memberikan gratifikasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk dan untuk tujuan apapun kepada pegawai dan/atau keluarga pegawai Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi perizinan.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Direktur Kelembagaan dan Produk
IKNB



Asep Iskandar

Tembusan:

Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/NB.1111140



OJK-190123-152424

Lampiran Catatan atas kesesuaian dokumen permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Karyawan BPJS Ketenagakerjaan:

1. Kelengkapan Dokumen

- a. Melalui SIPENA tanggal 9 Januari 2023, dengan surat Nomor B/76 /012023 tanggal 4 Januari 2023, Pendiri menyampaikan bahwa melalui *review* internal BPJS Ketenagakerjaan, memperhatikan Pasal 20 sd Pasal 25 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, BPJS Ketenagakerjaan selaku badan hukum publik memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi dengan tugas dan fungsi tertentu yang tidak secara spesifik menyatakan atau dapat diartikan bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas dan fungsi setara dengan pemilik perusahaan atau RUPS, sehingga Pendiri tidak dapat memenuhi dokumen dimaksud.
- b. Mengingat perubahan PDP Karyawan BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan perubahan pendanaan, maka Pendiri tetap perlu menyampaikan Persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu atas Pernyataan Tertulis Pendiri.

2. Pernyataan Tertulis Pendiri

- a. Angka 1, perlu disebutkan dengan tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan untuk PDP lama yakni tanggal 28 Mei 2020 dan perlu dilengkapi dengan tanggal untuk nomor PDP baru yakni 23 Desember 2022 (sesuai dengan *draft* PDP yang diterima).
- b. Angka 2, perlu dilengkapi dengan tanggal untuk nomor PDP baru yakni 23 Desember 2022 (sesuai dengan *draft* PDP yang diterima).

3. Ringkasan PDP

Ringkasan PDP disesuaikan dengan revisi atas *draft* PDP.

4. Persandingan Perubahan PDP

- a. Persandingan pada bagian *Header* perlu ditambah nomor dan tanggal PDP yang sesuai yakni Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang diterima yakni Nomor 37/PERDIR.04/122022 tanggal 23 Desember 2022.
- b. Substansi Bagian Menimbang huruf a tidak sesuai dengan substansi pada Bagian Menimbang huruf a *draft* PDP. Pada Menimbang huruf a dapat disebutkan dengan perubahan-perubahan yang diajukan oleh Pendiri yakni pembukaan kepesertaan Dana Pensiun, penyesuaian pengaturan Dana Manfaat Tambahan, dan penyesuaian dengan POJK Terkini.
- c. Alasan perubahan pada Pasal 1 angka (3) dan Pasal 23 mengenai kepesertaan, perlu konfirmasi lebih lanjut:
 - 1) PDP tahun 2020 mengatur bahwa kepesertaan adalah karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.
 - 2) Pada *draft* PDP saat ini menghapus frasa “sampai dengan tanggal 27 Februari 2018”.
 - 3) Kolom alasan menyebutkan bahwa ketentuan Peserta mengacu pada Manajemen Kepegawaian Perdir 22/092021 Pasal 45. Oleh karena itu dokumen Manajemen Kepegawaian Perdir 22/092021 perlu disampaikan sebagai dokumen pendukung.
 - 4) Perlu konfirmasi, apakah terdapat perubahan substansi kepesertaan di Dana Pensiun? Perlu disampaikan secara jelas alasan penghapusan frasa sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.

- d. Perubahan Pasal 24 mengenai pengaturan masa kerja Peserta Direksi, perlu konfirmasi:
 - 1) Perlu disampaikan alasan Pendiri menetapkan perubahan ketentuan mengenai masa kerja bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi.
 - 2) Perlu disampaikan secara jelas maksud dan tujuan dari Masa Kerja Penghargaan Direksi dan bagaimana menentukan masa kerja penghargaan dimaksud?
 - 3) Bagaimana batasan masa kerja penghargaan tersebut?
 - 4) Apakah sudah ada dasar hukum yang mendasari hak Direksi untuk mendapatkan masa kerja penghargaan tersebut?
 - 5) Perlu disampaikan simulasi perhitungan masa kerja sebelum dan sesudah perubahan PDP sebagaimana dimaksud.
- e. Perubahan Pasal 26 ayat (7) mengenai iuran pemberi kerja perlu dijelaskan alasan/latar belakang perubahannya pada Persandingan disertai simulasi dengan menggunakan perhitungan sebelum dan sesudah perubahan, selain itu perlu dilampirkan dengan Persetujuan RUPS atau yang setara.
- f. Perubahan pada Pasal 28 dan 35 mengenai penambahan istilah “manfaat pensiun peserta yang diangkat menjadi Direksi”, perlu disampaikan dengan jelas alasan Pendiri mengatur ketentuan ini.
- g. Perubahan Pasal 40 mengenai Dana Manfaat Tambahan perlu disertai dengan alasan Pendiri memberikan kenaikan dimaksud.
- h. Perubahan yang merupakan perubahan urutan Pasal dan tidak memuat perubahan substansi tidak perlu disampaikan seperti pada Pasal 1 angka 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 dan seterusnya.
- i. Persandingan perlu memuat seluruh alasan atau latar belakang Pendiri melakukan perubahan ketentuan, seperti pada ayat 1 angka (5), 1 angka 13, dst. Apabila merupakan perubahan redaksional maka pada kolom keterangan perlu disampaikan ‘perubahan redaksional’.
- j. Pasal dan ayat yang tidak berubah tidak perlu dimuat sehingga kolom alasan yang memuat tidak adanya perubahan perlu dihapus.
- k. Persandingan perubahan PDP disesuaikan dengan catatan atas *draft* PDP.

5. Peraturan Dana Pensiun

No.	Pasal	Catatan Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB
1.	Menimbang huruf a	Dapat ditambahkan alasan perubahan PDP saat ini.
2.	Menimbang huruf b	Perlu dilengkapi dengan tanggal PDP lama yakni tanggal 16 Desember 2019.
3.	Mengingat angka 1	Ketentuan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur bahwa pada saat UU PPSK mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu penggunaan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun agar disesuaikan
4.	Mengingat angka 6	Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tersebut perlu disampaikan.
5.	1 angka 3	Perlu konfirmasi:

	23	<p>a. Apakah kepesertaan di Dana Pensiun dibuka lagi atau masih tetap dibatasi sebagaimana pengaturan di PDP sebelumnya? Perubahan ini menimbulkan interpretasi bahwa Dana Pensiun membuka kembali kepesertaan bagi karyawan baru.</p> <p>b. PDP tahun 2020 mengatur bahwa kepesertaan adalah karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.</p> <p>c. Pada <i>draft</i> PDP saat ini menghapus frasa “sampai dengan tanggal 27 Februari 2018”.</p> <p>d. Persandingan perubahan PDP menyebutkan bahwa ketentuan Peserta mengacu pada Manajemen Kepegawaian Perdir 22/092021 Pasal 45.</p> <p>e. Oleh karena itu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Manajemen Kepegawaian Perdir 22/092021 perlu disampaikan sebagai dokumen pendukung. 2) Perlu penjelasan dengan tahun kepesertaan Dana Pensiun yang terakhir kali terdaftar di Dana Pensiun.
6.	1 angka 12	Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebaiknya definisi Pihak Yang Berhak mengikuti ketentuan Pasal 134 angka 23 UU PPSK.
7.	1 angka 14 28 34 42	Istilah “Manfaat Pensiun Cacat” perlu diubah menjadi “Manfaat Pensiun Disabilitas” sesuai dengan ketentuan Pasal 134 angka 14 UU PPSK.
8.	1 angka 15	Definisi ini dapat disesuaikan karena telah ditetapkannya UU PPSK.
9.	1 angka 16	Definisi OJK perlu disesuaikan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU PPSK.
10.	11 huruf q	Untuk fleksibilitas frasa “...paling lambat 28 Februari” dapat diubah menjadi “...sesuai ketentuan yang berlaku”
11.	14	Perlu ditambahkan klausul bahwa ‘Tata cara pelaksanaan rapat pengurus mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun’
12.	19	Perlu ditambahkan klausul bahwa ‘Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun’
13.	23 ayat (1) PDP lama	Pengaturan ini perlu dimuat untuk mempertegas bahwa Dana Pensiun telah melakukan pembatasan kepesertaan sebelumnya.
14.	24 24 ayat (8) 24 ayat (9) huruf c 26 ayat (7)	Terkait dengan perubahan masa kerja bagi Peserta Direksi, perlu konfirmasi:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu disampaikan alasan pendiri menetapkan perubahan ketentuan mengenai masa kerja bagi karyawan yang diangkat menjadi Direksi. b. Perlu disampaikan secara jelas maksud dan tujuan dari Masa Kerja Penghargaan Direksi dan bagaimana menentukan masa kerja penghargaan dimaksud? c. Bagaimana batasan masa kerja penghargaan tersebut? d. Apakah sudah ada dasar hukum yang mendasari hak Direksi untuk mendapatkan masa kerja penghargaan tersebut? e. Perlu disampaikan simulasi perhitungan masa kerja sebelum dan sesudah perubahan PDP sebagaimana dimaksud.
15.	24 ayat (3) 24 ayat (4) 24 ayat (5)	Perlu konfirmasi, apa maksud Peserta Dana Pensiun di luar Pemberi Kerja?
16.	27 ayat (2) 55 ayat (6)	Pengaturan mengenai Manfaat Pensiun Dipercepat, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PPSK yang mengatur bahwa Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
17.	28 huruf e 35 35 ayat (5)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terkait penambahan istilah “Manfaat Pensiun bagi Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri”, hal ini berpotensi tidak sesuai dengan definisi Manfaat Pensiun pada Pasal 134 angka 4 UU PPSK, yang mengatur bahwa manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur, karena istilah “Manfaat Pensiun bagi Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri” ini dikaitkan dengan jabatan. b. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 155 UU PPSK yang tidak ada hak peserta menerima manfaat pensiun karena diangkat menjadi direksi.
18.	30 ayat (5)	Rujukan perlu disesuaikan menjadi Pasal 23 ayat (5).
19.	37 PDP lama	Perlu konfirmasi terkait latar belakang perubahan/penghapusan pengaturan untuk peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan pengaturan bahwa besar manfaat pensiun anak sama dengan manfaat pensiun bagi janda/duda, alasan dimaksud perlu disampaikan di Persandingan.
20.	37 ayat (3)	Pengaturan ini hanya dapat berlaku apabila Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, sehingga seharusnya tetap memperhatikan ketentuan di PDP sebelumnya.

21.	40 ayat (1)	Perlu konfirmasi alasan penambahan frasa “sampai dengan pensiunan sudah tidak memenuhi syarat kepesertaan”.
22.	40 ayat (3)	Alasan/latar belakang kenaikan jumlah manfaat lain perlu disampaikan di Persandingan.
23.	42 ayat (1) 42 ayat (2) 42 ayat (4)	a. Frasa “...mulai dibayar sejak kepesertaannya pada Dana Pensiun berakhir...” perlu disesuaikan mengingat pada saat Peserta memasuki usia pensiun normal, peserta dimaksud masih terdaftar sebagai pensiunan di Dana Pensiun, kecuali jika manfaat pensiunnya dibayarkan sekaligus. b. Oleh karena itu redaksional perlu disesuaikan seperti pada PDP sebelumnya.
24.	44 ayat (2)	Rujukan perlu disesuaikan mengingat Pasal 36 ayat (4) tidak memuat persyaratan manfaat pensiun anak.
25.	55 ayat (5) PDP lama	Perlu konfirmasi alasan penghapusan pengaturan ini dan perlu disampaikan di Persandingan.
26.	56 56 ayat (4)	a. Judul bab dapat disesuaikan menjadi “Dana Tidak Aktif” b. Ketentuan ayat (4) dapat dilengkapi menjadi “...maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif...”
27.	57 ayat (1)	Perlu dilengkapi dengan nomor dan tanggal PDP serta Keputusan Dewan Komisiner OJK.
28.	Umum	PDP disampaikan dua rangkap asli.